

ABSTRAK

KAJIAN PERBANDINGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK ELEKTRONIK ANTARA JERMAN DAN INDONESIA

Perkembangan teknologi dan komunikasi memberikan dampak terhadap transformasi digital dari era konvensional menjadi era digital, dari dampak tersebut juga berpengaruh pada pembuatan akta autentik. Bentuk dari kemajuan ini dilihat dari program *e-governance* yang dikenal dengan konsep *cyber notary*. Negara Indonesia, mengatur *cyber notary* pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun tidak ada definisi yang jelas atau ketentuan detail prosedurnya. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan notaris Indonesia karena tidak menjamin kepastian hukum. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan perbandingan peraturan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik elektronik antara Jerman dan Indonesia guna mendukung penyelenggaraan notaris elektronik dan formulasi peraturan yang akan diterapkan serta skema prosedur penerapan *cyber notary* yang tetap memenuhi syarat keautentikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis konsep *cyber notary* dengan membandingkan pelaksanaan notaris elektronik di Jerman. Metode penelitian ini yaitu doktrinal dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan antara hukum dua negara yaitu *German Federal Code Notaries*, *Notarial Recording Act* dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Teknik analisis data secara kualitatif dengan pengumpulan data sekunder sebagai data utama yakni studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Jerman telah menerapkan konsep *cyber notary* yang didukung oleh Kementerian Kehakiman dan Perlindungan Konsumen untuk membentuk lembaga otorisasi khusus kenotariatan yaitu Kamar Notaris Federal Jerman. Lahirnya *German Federal Code Notaries* mengatur segala instrument akta autentik elektronik, sistem komunikasi dan video, keamanan data, bahkan penyimpanan akta notaris yang mulai dikembangkan dengan sistem *Electronic Document Archive (EDA)*. Jerman juga menyelenggarakan pendidikan khusus *electronic notary* dengan standar kompetensi tinggi sehingga akan melahirkan notaris elektronik kompeten, sedangkan pengaturan notaris elektronik Indonesia masih banyak mengalami disharmonisasi hukum sehingga membutuhkan penyalarsan peraturan terkait penerapan *cyber notary*.

Kata Kunci: *Cyber notary*, Akta Autentik, Jerman, Indonesia

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF NOTARY AUTHORITY IN MAKING ELECTRONIC AUTHENTIC DEED BETWEEN GERMANY AND INDONESIA

The development of technology and communication has an impact on digital transformation from the conventional era to the digital era, from this impact it also affects the making of authentic deeds. This form of progress is seen in the e-governance program known as the cyber notary concept. The Indonesian state regulates cyber notary in the explanation of Article 15 paragraph (3) of UUJN, but there is no clear definition or detailed provisions of the procedure. This raises doubts among Indonesian notaries because it does not guarantee legal certainty. The problems raised in this research relate to the comparison of the regulations on notary authority in making electronic authentic deeds between Germany and Indonesia to support the implementation of electronic notaries and the formulation of regulations to be applied as well as the scheme of procedures for implementing cyber notaries that still meet the requirements of authenticity. This research aims to examine and analyze the concept of cyber notary by comparing the implementation of electronic notaries in Germany. This research method is doctrinal using a comparative approach and a statutory approach between the laws of two countries, namely the German Federal Code Notaries, Notarial Recording Act with Law No. 2 of 2014 jo Law No. 30 of 2004 concerning the Office of Notary. The data analysis technique is qualitative with secondary data collection as the main data, namely document studies consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study reveals that Germany has implemented the concept of cyber notary which is supported by the Ministry of Justice and Consumer Protection to establish a special notarial authorization institution, namely the German Federal Chamber of Notaries. The birth of the German Federal Code Notaries regulates all instruments of electronic authentic deeds, communication and video systems, data security, and even the storage of notarial deeds which began to be developed with the Electronic Document Archive (EDA) system. Germany also organizes special electronic notary education with high competency standards so that it will produce competent electronic notaries, while Indonesia's electronic notary arrangements still experience a lot of legal disharmonization so that it requires harmonizing regulations related to the application of cyber notary.

Keywords: *Cyber Notary, Authentic Deed, Germany, Indonesia*